

Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

### MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/32/01

Revisi :

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

## MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

<b>DD</b> OGEG	PENANG	<i>T</i> D 1			
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019	
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019	
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019	
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019	
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019	



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

### MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/32/01

Revisi :

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi	<ul> <li>Visi "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (cordial university) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria)</li> <li>Misi <ol> <li>Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (science and techology led development).</li> <li>Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria".</li> <li>Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ol> </li></ul>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi	<ol> <li>Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen</li> <li>Untuk memastikan bahwa proses Penetapan Standar Standar Sistem Informasi telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi	Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen. Masa berlaku manual Penetapan Standar Standar Sistem Informasi sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan kepemimpinan dan/atau manajemen di Universitas HKBP Nommensen.
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Merancang Standart Sistim Informasi: merupakan hasil buah pikiran untuk mengasilkan standar Sistim Informasi kampus UHN dalam upaya mengembangkan mutu UHN</li> <li>Merumuskan Standar Sistim Informasi kampus UHN menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan Rumus, Audience , Behaviour, Competence, dan</li> </ol>



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

No. Dok	:	M/SPMI/LPM- UHN/32/01
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019

: 3 dari 4

### MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Degree atau KPIs

3. Menetapkan Standart Sistim Informasi kampus UHN tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standart S1 kampus UHN dinyatakan berlaku

Halaman

4. Uji Publik: Kegiatan Sosialisasi Draft Standart Sistim Informasi kampus UHN dengan mengundang pemangku kepentingan Internal dan/atau Eksternal untuk mendapatkan saran.

### 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi

- 1. Jadikan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
- 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT* analysis.
- 5. Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas HKBP Nommensen.
- 7. Rumuskan *draft* awal standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
- 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- 9. Rumuskan kembali pernyataan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen dengan memperhatikan hasil dari no.8.
- 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem informasi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- 11. Sahkan dan berlakukan standar sistem informasi kampus



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/32/01

Revisi : 
Tanggal : Nopember 2019

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Halaman : 4 dari 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sistim Informasi dan Komunikasi	Universitas HKBP Nommensen melalui penetapan dalam bentuk keputusan.  a. Ketua Pengurus Yayasan b. Rektor c. Senat Universitas d. Wakil Rektor - I e. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
7. Catatan/ Dokumen/ Formulir /Peraturan Perundangan	Proses penetapan Manual Standar Sistim Informasi dan Komunikasi ini perlu diperlengkapi dengan:  a. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.  b. SOP Penetapan Standar Sistim Informasi.
8. Referensi	<ul> <li>a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</li> <li>c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.</li> </ul>



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/32/02

Revisi :

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

<b>DD</b> OGEG	PENANG	<i>T</i> D 1			
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019	
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019	
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019	
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019	
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019	



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/32/02

Revisi : 
Tanggal : Nopember 2019

: 2 dari 4

Halaman

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Visi dan Misi	<ul> <li>Visi     "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (cordial university) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018."</li> <li>Misi <ol> <li>Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (science and techology led development).</li> <li>Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria".</li> <li>Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ol> </li></ul>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol> <li>Sebagai pedoman dalam melakukan Pelaksanaan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen</li> <li>Untuk memantau dan memastikan bahwa proses Pelaksanaan Standar Kerjasama telah dilakukan sesuai dengan Standar.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Penetapan Standar Kerjasama	Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen.
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Melaksanakan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan</li> </ol>



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/32/02

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 3 dari 4

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

		koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
5.	Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol> <li>Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen.</li> <li>Sosialisasikan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.</li> <li>Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen.</li> <li>Pastikan ketercapaian sistem informasi kampus Universitas HKBP nommensen dengan menggunakan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Standar Kerjasama	<ol> <li>Rektor</li> <li>Senat Universitas</li> <li>Wakil Rektor - I</li> <li>Senat Fakultas</li> <li>Ketua Lembaga</li> <li>Wakil Dekan</li> <li>Ketua Program Studi</li> <li>Kepala Biro</li> <li>Dosen</li> </ol>
7.	Catatan	Proses Pelaksanaan Manual Standar Kerjasama ini perlu diperlengkapi dengan:  a. Standar Kerjasama Universitas HKBP Nommensen b. SOP Pelaksanaan Standar Kerjasama Universitas HKBP Nommensen c. Kuisioner untuk melacak pemahaman stakeholders akan Kerjasama Universitas HKBP Nommensen
8.	Referensi	<ul> <li>a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</li> </ul>



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

# No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/32/02 Revisi : Tanggal : Nopember 2019

4 dari 4

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Halaman

- e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

### MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/33/03

Revisi :

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

### MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

<b>DD</b> OGEG	PENANG	<i>T</i> D 1			
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019	
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019	
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019	
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019	
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019	



Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
http://www.uhn.ac.id

### MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/33/03

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi	<ul> <li>Wisi     "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (cordial university) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018."</li> <li>Misi     1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (science and techology led development).</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria".</li> <li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ul>
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi	<ol> <li>Sebagai pedoman dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen</li> <li>Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan Standar Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen telah dilaksanakan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi	Manual ini berlaku dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi,



Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
http://www.uhn.ac.id

No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/33/03

Revisi : 
Tanggal : Nopember 2019

: 3 dari 4

Halaman

### MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

dikerjakan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas harus dilaksanakan oleh penerima tugas. 5. Langkah-langkah 1. Lakukan dan/atau administratif sesuai persiapan teknis Pelaksanaan dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Evaluasi Nommensen 2. Sosialisasikan isi standar sistem informasi kampus Universitas Pelaksanaan **Standar Sistem** HKBP Nommensen kepada seluruh dosen. kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. Informasi dan Komunikasi 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja , instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen ketercapaian 4. Pastikan sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen dengan menggunakan kampus Universitas HKBP standar sistem informasi Nommensen sebagai tolok ukur pencapaian. 5. Kualifikasi Pihak yang harus melaksanakan standar sistem informasi Pejabat/Petugas kampus Universitas HKBP Nommensen adalah: Yang 1. Unit khusus pengelola sistem informasi kampus Universitas Melaksanakan HKBPNommensen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **Evaluasi** dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Pelaksanaan **Standar Sistem** standar sistem informasi kampus yang bersangkutan, dan/atau Informasi dan 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem informasi kampus HKBP Nommensen Komunikasi 6. Catatan Proses Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi ini perlu diperlengkapi dengan: a. Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas HKBP Nommensen b. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Universitas **HKBP** Nommensen c. Evaluasi hasil pengumpulan data melalui Kuisioner tentang pemahaman stakeholders akan Standar Sistem Informasi Universitas HKBP Nommensen



Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
http://www.uhn.ac.id

No. Dok	:	M/SPMI/LPM- UHN/33/03
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019

: 4 dari 4

Halaman

### MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pendidikan Nasional

7.	Referensi	a.	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar

- e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/33/04

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

DDOGEG	PENANG	<i>T</i> D 1			
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019	
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019	
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019	
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019	
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019	



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

### MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/33/04

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi	Visi
	"Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (cordial university) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018."
	Misi
	<ol> <li>Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (science and techology led development).</li> <li>Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria".</li> <li>Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi	<ol> <li>Sebagai pedoman dalam melakukan Pengendalian Pelaksanaan Sistem Informasi dan Komunikasi di Universitas HKBP Nommensen</li> <li>Untuk memastikan bahwa proses Pelaksanaan Standar Sistem Informasi tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam Standar.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Sistem Informasi dan Komunikasi	Manual ini berlaku dalam Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi di Universitas HKBP Nommensen.
4. Definisi Istilah	Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/33/04

Revisi : 
Tanggal : Nopember 2019

: 3 dari 4

Halaman

### MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

informasi kampus Universitas Syiah Kuala standar sistem dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada 5. Langkah-langkah Pengendalian tahap sebelumnya, dan pelajari atau Pelaksanaan terjadinya penyimpangan dari isi standar sistem penyebab Sistem Informasi informasi kampus Universitas HKBP Nommensen, atau apabila dan Komunikasi isi standar sistem informasi gagal b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. d. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut. e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang yang menyangkut pengendalian standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen, seperti diuraikan di atas. Laporkan hasil dari pengendalian standar sistem informasi kampus HKBP Nommensen, kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan HKBP Nommensen, disertai saran atau rekomendasi. 6. Kualifikasi Unit khusus terkait pelaksanaan standar Sistem Informasi. b. Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau Pejabat/Petugas Yang Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar seperti, Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi untuk Menjalankan tingkat universitas, Dekan untuk tingkat fakultas, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Pascasarjana untuk tingkat Program Pascasarjana, Ketua Program Sistem Informasi Studi untuk tingkat Prodi. dan Komunikasi c. Sistem Informasi yang bersangkutan, dan/atau Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Sistem Informasi dan Komunikasi yang bersangkutan Proses Evaluasi Pelaksanaan Manual Standar Sistem Informasi ini 7. Catatan perlu diperlengkapi dengan: a. Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas HKBP Nommensen



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

### Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

No. Dok	:	M/SPMI/LPM- UHN/33/04
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019

Halaman : 4 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

	b. SOP Pengendalian Pelaksanaan Sistem Informasi dan Komunikasi		
	Universitas HKBP Nommensen		
	c. Hasil Evaluasi tentang pemahaman stakeholders akan Sistem		
	Informasi Universitas HKBP Nommensen		
8. Referensi	a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		
	b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar		
	Pendidikan Nasional		
	c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.		
	d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional		
	Indonesia.		
	e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional		
	Pendidikan Tinggi		
	f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program		
	Studi dan Perguruan Tinggi		
	g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan		
	Mutu Pendidikan Tinggi		
	h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan		
	Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan		
	Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen		
	Akreditasi Perguruan Tinggi.		
	i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.		



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/33/05

Revisi :

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

<b>DD</b> OGEG	PENANG	<i>T</i> D 1		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/33/05

Revisi : 
Tanggal : Nopember 2019

: 2 dari 4

Halaman

### MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Visi dan Misi Visi "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (cordial university) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018." Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi vang memimpin pembangunan (science and techology led development). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional. 2. Tujuan Manual Sebagai pedoman dalam melakukan tindak lanjut dari hasil Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi **Standar Sistem** di Universitas HKBP Nommensen Informasi dan Komunikasi 3. Luas Lingkup Manual ini berlaku dalam Peningkatan Standar Sistem Informasi dan Manual Komunikasi di Universitas HKBP Nommensen. Peningkatan **Standar Sistem** Informasi dan Komunikasi 4. Definisi Istilah 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP



Informasi dan Komunikasi

### LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

M/SPMI/LPM-No. Dok UHN/33/05 Revisi Tanggal : Nopember 2019

: 3 dari 4

### MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI **DAN KOMUNIKASI**

Halaman

	2111 11011201 11111201
5. Langkah-langkah Peningkatan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi	Nommensen tindakan menilai isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen, antara lain, pada:  a. Hasil pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen pada saat pelaksanaan sebelumnya;  b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas HKBP Nommensen tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas HKBP Nommensen, dan masyarakat pada umumnya, dan  c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen  3. Siklus standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen: durasi atau masa berlakunya standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya  1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen.  2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.  3. Evaluasi isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen.  4. Lakukan revisi isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen sebelumnya.  5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Sistem	Pihak yang harus meningkatkan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi adalah tim kerja khusus terkait implementasi Standar Sistem Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.



Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id

# No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/33/05 Revisi : Tanggal : Nopember 2019

: 4 dari 4

Halaman

### MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

7. Catatan	Proses Peningkatan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi ini perlu diperlengkapi dengan:  a. Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas HKBP Nommensen  b. SOP Peningkatan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas HKBP Nommensen
	c. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas HKBP Nommensen
8. Referensi	<ul> <li>a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</li> <li>c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.</li> </ul>